

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam salah satu usaha dalam mengangkat derajat wanita ialah dengan memberikan mereka hak yaitu mahar pada saat pernikahan. Pada zaman *jahiliyah*, hak perempuan dihapuskan dan disepelakan sehingga mengakibatkan walinya semena-mena dapat menggunakan dan tidak mengizinkan mengelola hartanya. Kemudian Islam datang untuk menghapus ikatan tersebut kepadanya dan mendapat hak atas mahar, dan suami wajib memberikan mahar itu kepadanya, bukan kepada ayahnya atau kepada orang yang paling dekat kepadanya. Harta miliknya tidak boleh disentuh sedikitpun, kecuali dengan persetujuannya dan berdasarkan kemampuannya sendiri.²

Di Indonesia, secara bahasa, kata mas kawin disebut mahar, yaitu pemberian dari mempelai pria seperti emas, barang, kitab suci, dan lain-lain kepada mempelai wanita pada saat akad nikah. Secara terminologi, mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya atas adanya suatu akad nikah, baik yang disebutkan di dalam akad maupun yang diwajibkan sesudahnya dengan persetujuan kedua belah pihak atau hakim.³

Terkait mahar juga terdapat dalam Al-Qur`an menjadi dalil bagi penunaian mahar pada pernikahan, hal itu termasuk dalam surah An-Nisa` ayat 24 yang berbunyi :

² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2019), 40.

³ Tihami, Fiqih Munakahat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 31.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (kamu dilarang menikahi) wanita yang sudah menikah kecuali budak wanita (tawanan perang) yang kamu miliki atasmu dengan ketetapan Allah. Maka halal bagimu kecuali (wanita) ini jika kamu mencoba menikahnya bukan untuk berzina. Maka untuk kesenangan yang kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai kewajiban. Tetapi tidak apa-apa jika sebagian dari kamu ternyata telah bersepakat di antara kamu ketika saling merelakannya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Mengetahui, Maha Mengetahui.”

Pada level empiris, masyarakat memiliki problematika khususnya dalam hal penyebutan mahar saat sihgat akad nikah. Tidak sedikit dari masyarakat berpresepsi bahwa penyebutan mahar dalam akad nikah suatu hal yang harus dilakukan. Padahal, di dalam al-Qur-an disebutkan bahwa mahar tidak perlu disebutkan tetapi laki-laki wajib memberikan mahar kepada perempuan. Sebagaimana Qs An-Nisa ayat: 4 yang berbunyi:⁴

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

⁴ Al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 4

Dalam hukum Islam di Indonesia, khususnya Pasal 34 Bab V Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan rukun dalam perkawinan dan kelalaian dalam menyebut jenis maupun jumlah mahar saat akad nikah tidak menyebabkan batalnya suatu perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.⁵

Pada realitanya, tidak sedikit praktiknya di masyarakat bahwa penyebutan mahar menjadi salah satu syarat saat ijab qabul. Sebagaimana halnya, di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik penyebutan mahar yang diberikan mempelai pria kepada wanita yang dinikahinya menjadi syarat wajib yang harus disebutkan sesuai jumlah atau besarnya mahar antara mempelai pria dan mempelai perempuan di kemudian hari. Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis bahwa setelah khutbah nikah oleh penghulu, kedua pengantin pria diajarkan mengenai lafadz sighthat ijab dan qabul dan ditanyakan jumlah serta bentuk mahar yang akan diberikan secara jelas.”

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan, maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami namun tidak boleh pula mengatakan asal ada saja, sehingga calon istri merasa tidak dilecehkan atau disepelkan haknya. Dari beberapa uraian pasal di atas dapat kita lihat bahwa posisi mahar itu secara jelas disebutkan. Namun berbeda dengan halnya dengan aturan hukum yang ada di dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun

⁵ Dakwatul, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 3

1974 Tentang perkawinan, tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang undang hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan, di dalam BAB II pasal 6

Hal ini tentunya dapat menjadi pandangan bahwa mahar bukanlah hal yang dianggap urgen di dalam Undang-undang Perkawinan kita, dari pembahasan mahar yang ada didalam buku Kompilasi Hukum Islam yang sering di ungkapkan sebagai Fiqih Indonesia yang menyatakan bahwa mahar itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dan menjadi salah satu syarat syahnya suatu pernikahan.

Penyebutan jumlah mahar waktu akad nikah menjadi salah satu syarat yang tidak boleh ditinggalkan ketika melangsungkan akad tersebut. Menurut Bapak Mifta serta beberapa tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang berperan sebagai tokoh agama di Desa Pangkah Wetan mengatakan bahwa penyebutan jumlah mahar wajib hukumnya. Dengan hal ini pemahaman masyarakat menjadi keliru ketika mereka mempersepsikan bahwa wajib hukumnya menyebutkan jumlah, bentuk, dan jenis (misalnya emas 3 gram dan uang 3 juta Rupiah di bayar tunai) dari mahar itu sendiri ketika akad nikah berlangsung. Sehingga akibatnya akad nikah yang dilaksanakan menurut mereka tanpa menyebutkan jumlah, jenis, dan bentuknya adalah suatu hal yang batal ataupun tidak sah.

Pernikahan tanpa menyebutkan mahar, hukumnya tetap sah. Hukum penyebutan mahar yaitu sunah. Hal ini merujuk pada para ulama yang berpendapat bahwa mahar bukanlah rukun dan syarat dalam akad nikah, sehingga boleh saja

disebutkan dan boleh tidak disebutkan nilainya. Intinya adalah calon suami harus membayar mahar kepada istrinya (meski mahar itu tidak disebutkan dalam akad).

Ibnu Qutadah dalam kitab *Al-Mughni* menyebutkan bahwa nikah tetap sah tanpa menyebutkan mahar. Oleh karena itu Islam membenarkan *zawaju at tafwidh* atau pernikahan tanpa menyebutkan mahar. Walaupun pernikahan tetap sah tanpa menyebutkan mahar menurut mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa menyebutkan mahar dalam akad nikah hukumnya *mustahab* (sesuatu yang telah dikerjakan oleh nabi Muhammad satu atau dua kali). Rasulullah SAW mencontohkan langsung yang beliau SAW. Selalu menyebutkan mahar saat menikah dan menikahkan sahabat. Penyebutan mahar dalam akad nikah lebih utama daripada tidak menyebutkannya meski tidak menyebutkan mahar saat akad nikah tetap sah atau boleh.

Alasan lain yang menganjurkan agar mahar lebih baik disebutkan pada saat akad nikah atau *ijab qabul* adalah agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Mahar itu hak istri secara mutlak. Saat mahar sudah diberikan berapa pun nilai dan besarnya, maka suami sudah tidak berhak meminta atau menggunakannya lagi. Oleh karena itu, agar tidak terjadinya perselisihan dikemudian hari tentang harta milik istri berupa mahar ini, sangat dianjurkan (lebih utama) agar mahar disebutkan dalam akad nikah.⁶ Adapun dalil yang membolehkan mahar tidak disebutkan dalam akad nikah adalah firman Allah SWT. Dalam Surah al-Baqarah ayat 236 :

⁶ Rizem Aizid "Fikih Keluarga Terlengkap", Cet.1, (Jogjakarta: Laksana, 2018), hlm. 74-7

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ
وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“ Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Ayat ini menjelaskan tentang dibolehkannya melakukan akad tanpa menyebutkan mahar". Meskipun begitu, menyebutkan mahar pada saat akad nikah adalah lebih utama untuk menghilangkan perselisihan dan mencegah pertengkaran di kemudian hari nantinya.

Penyebutan mahar saat akad nikah ditetapkan oleh orangtua mempelai wanita yang diharus dipenuhi oleh calon mempelai laki laki yang biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah kecil untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah mahar yang disepakati. Namun berdasarkan observasi awal yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Pangkah bahwa menyebutkan mahar pada saat akad nikah adalah sesuatu yang tidak paten atau tidak ada disebutkan kewajibannya sesuai BAB V Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sesuai yang dijelaskan didalam undang-undang dalam penyebutan mahar tidak ada penjelasan dalam mewajibkannya namun faktanya yang peneliti temukan di lapangan yaitu di Desa Pangkah wetan, Kecamatan Ujung pangkah. Bapak Kais memaparkan bahwa:

“Hampir setiap akad perkawinan disini semua menyebutkan mahar yang diberikan pasangan dari mempelai pria ke wanitanya saat akad nikah. Jadi jarang, mahar itu tidak disebutkan saat akad dilangsungkan.”⁷

Bapak Kais menambahkan:

“Mahar saat nikah bagi masyarakat sini selalu disebutkan jumlahnya. Karena mereka menanggap bahwa mahar menjadi syarat wajib yang harus disebutkan saat perkawinan berlangsung.”⁸

Dari hasil awal observasi di atas dapat diuraikan bahwa masyarakat di Desa Pangkah Wetan memiliki pemahaman bahwa mahar menjadi suatu syarat yang harus disebutkan pada saat perkawinan berlangsung. Sehingga tidak sedikit atau hampir semua masyarakat melakukan penyebutan mahar saat akad nikah. Masyarakat Desa Pangkah Wetan Kabupaten Gresik, menyebutkan mahar merupakan salah satu syarat yang tidak bisa digururkan saat berlangsungnya akad nikah karena pihak KUA sudah melakukan sesuai dengan Undang-Undang bahwa tidak wajib menyebutkan mahar namun pemahaman masyarakat yang tersesat bahwa mahar itu sendiri harus disebutkan pada saat perkawinan maka menjadi sesuatu yang wajib dalam menyebutkan mahar di Desa Pangkah wetan, Kecamatan Ujung pangkah, Kabupaten Gresik.

Dari observasi awal yang dilakukan penulis kepada masyarakat di Desa Pangkah wetan, Kecamatan Ujung pangkah, Kabupaten Gresik akad nikah yang dilakukan tanpa mahar adalah batal. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan spekulatif antara mempelai pria dan mempelai wanita. Menurut Abdul Majid, selaku ketua masyarakat (sesepuh), menyatakan bahwa tidak wajib

⁷ Hasil pra observasi dengan Bapak Kais selaku penghulu di KUA Ujung Pangkah (Gresik, 1 Mei 2025).

⁸ Hasil pra observasi dengan Bapak Ferry selaku penghulu di KUA Ujung Pangkah (Gresik, 1 Mei 2025).

mengumumkan besarnya mahar saat melangsungkan perkawinan, namun perkawinan tetap sah.

Sedangkan menurut Bapak Rohman wajib hukumnya untuk menyebutkan jumlah mahar pada saat akad perkawinan apabila tidak disebutkan maka hukum perkawinan tersebut tidak sah karena beliau berpacu pada adat setempat yang dilakukan dari dulu oleh masyarakat setempat untuk menyebutkan mahar pada saat akad nikah. Hal inilah yang memicu pertentangan mengenai penyebutan mahar pada saat akad perkawinan di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik.⁹ Dari uraian permasalahan diatas peneliti tertarik mengkaji judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Penyebutan Mahar Dalam Shigat Akad Nikah Perspektif KHI (Studi Kasus di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun fokus penelitian dengan rumusan masalah yang penulis susun yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyebutan mahar dalam shigat akad nikah di Desa.Pangkah Wetan, Kec.Ujung Pangkah, Kab.Gresik?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai penyebutan mahar dalam sighat akad nikah di Desa. Pangkah Wetan, Kec.Ujung Pangkah, Kab.Gresik?

⁹ Hasil Wawancara Bapak Rohman tokoh adat di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik Pada 1 Januari 2022.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana praktik penyebutan mahar dalam shigat akad nikah di Desa.Pangkah Wetan, Kec.Ujung Pangkah, Kab.Gresik.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai penyebutan mahar dalam shigat akad nikah perspektif KHI di Desa.Pangkah Wetan, Kec.Ujung Pangkah, Kab.Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kontribusi mengenai keilmuan seputar hukum untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian mengenai persepsi tokoh masyarakat dalam praktik penyebutan mahar dalam shigat akad ini untuk menambah pengetahuan dari segi keilmuan hukum dalam menghadapi problematika adanya persepsi penyebutan mahar saat akad nikah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu baru mengenai hukum penyebutan mahar dalam shigat akad nikah di desa Pangkah Wetan. Sehingga keberadaan persepsi tokoh masyarakat tersebut dapat menambah kemampuan peneliti untuk menganalisis sesuai dengan teori hukumnya.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan berbagai tokoh masyarakat untuk memberi sebuah pemahaman dan cara pandang baru mengenai persepsi penyebutan mahar di desa pangkah wetan.
- c. Bagi IAIN Kediri, Hasil penelitian ini dapat menambah jumlah hasil penelitian baru bagi perkembangan keilmuan hukum yang didapatkan dari hasil pengamatan dan analisis persoalan yang ada pada masyarakat dan sangat menarik untuk diteliti.

E. Definisi Konsep

Penelitian ini yang berjudul “ Pemahaman Masyarakat Tentang Penyebutan Mahar Dalam Shigat Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik)”.

Untuk memahami judul penelitian ini supaya tidak terjadi definisi secara meluas, maka penulis menjelaskan dan memaparkan terlebih dahulu istilah yang ada pada penelitian ini. Adapun definisi konsep tersebut, yaitu :

1. Persepsi Tokoh Masyarakat

Persepsi tokoh masyarakat merupakan konsep penting dalam memahami bagaimana individu maupun kelompok memandang dan menafsirkan realitas di sekitarnya. Persepsi ini terbentuk melalui interaksi sosial, pengalaman pribadi, serta informasi yang diterima dari berbagai sumber. Meskipun demikian, inti dari persepsi masyarakat berkaitan dengan bagaimana seseorang atau kelompok mengorganisasi, menafsirkan, dan memahami lingkungan mereka.

2. Mahar

Suatu kewajiban yang harus diberikan oleh mempelai pria kepada wanita sebagai bentuk akad dan jumlahnya yang tidak memberatkan pria.

3. Shigat Akad Nikah

Rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahap penyusunan proposal penelitian ini untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti melalui penelitian terdahulu sebelumnya, supaya tidak terdapat pengulangan materi dan isi yang akan diteliti. Penelitian mengenai persepsi tokoh masyarakat penyebutan mahar dalam shigat akad nikah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Adapun beberapa kutipan dari hasil penelitian terlebih dahulu yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian dari Muhammad Luqman Hakim (Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan HKI) tahun 2018 dengan skripsinya yang berjudul “Konsep Mahar Dalam AlQur’an dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam”.

Skripsi terdahulu ini fokus membahas mengenai mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pemberian mahar dalam perkawinan, Namun, penelitian tersebut memiliki perbedaan yang cukup jauh yaitu pada skripsi skripsi terdahulu mengenai wajibnya pemberian mahar.

Sedangkan penelitian ini fokus terhadap persepsi masyarakat Ds.Pangkah Wetan mengenai penyebutan mahar pada saat akad perkawinan.¹⁰

2. Penelitian Gita Wicahya (Mahasiswa Universitas Jember) tahun 2019, dengan skripsinya yang berjudul “Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan” oleh Gita Wicahya dari Universitas Jember.

Skripsi tersebut membahas tentang perkawinan yang pada waktu akad nikah tidak menyebutkan nilai atau bentuk dari mahar yang akan diberikan kepada calon istri, dengan otomatis laki-laki tersebut harus membayar mahar mitsil yang biasa diterima oleh keluarga perempuannya. Walaupun dalam hukum Islam mahar tidak disebutkan dalam ijab qabul, perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Karena pengucapan mahar sendiri bukan merupakan rukun sahnya suatu perkawinan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai penyebutan mahar dalam perkawinan. Tetapi, perbedaan yaitu pada penelitian ini akan membahas mengenai persepsi tokoh masyarakat terhadap praktik kewajiban penyebutan mahar dalam shigat akad nikah.¹¹

3. Penelitian Kaumi Adi (Mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum) pada tahun 2020 dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Dan Penyerahan Mahar Dalam adat Perkawinan Simeulue Barat”

¹⁰Muhammad Luqman Hakim, “Konsep Mahar Dalam AlQur’an dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi UIN Malang, 2018.

¹¹ Gita Wicahya, “Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan ”, Skripsi Universitas Jember, 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan mahar dalam adat kecamatan Simeulue Barat ini masih relevan dengan syariat islam yang berlaku. Penetapan mahar di kecamatan ini memiliki tiga tingkatan yaitu: tingkat hukum, uang 8 juta sedangkan emas yang mutlak diberikan dari mempelai laki-laki 2 mayam. Tingkat sandi adat, uang 10-12 juta sedangkan emas yang mutlak diberikan dari laki-laki tetap 2 mayam. Tingkat Adat, uang 12 juta keatas sedangkan emas mutlak tetap 2 mayam. Dalam penetapan mahar yang dikategorikan sudah janda uang yang diberikan pihak dari laki-laki sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan emas tetap 1 mayam². Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai mahar. Namun perbedaanya, penelitian terdahulu fokus terhadap penetapan jumlah mahar, sedangkan pada penelitian ini fokus mengkaji mengenai persepsi tokoh masyarakat terhadap kewajiban penyebutan mahar dalam shigat akad nikah.¹²

4. Penelitian Yogi Kurniawan (Mahasiswa IAIN Kediri Prodi Hukum Keluarga Islam) pada tahun 2020 dengan skripsinya yang berjudul “Praktik Pemberian Hiasan Uang Mahar Ditinjau Menurut Maqosid Syariah (Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”. Hasil penelitian tersebut yaitu meskipun niat pemberian hiasan mahar baik dari sudut maqosid syariah, namun tidak dianjurkan. Kedua, kajian maqosid syariah tentang pemberian hiasan mahar di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Berikut hukum yang lebih dominan antara maslahat dan mafsadat. Persamaan penelitian dari Yogi

¹² Kaumi Adi, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Dan Penyerahan Mahar Dalam adat Perkawinan Simeulue Barat”. Skripsi UIN Ar-Raniry, 2020.

Kurniawan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta sama-sama membahas tentang mahar. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian dari Yogi Kurniawan membahas pemberian hiasan uang mahar sedangkan penelitian dari penulis meneliti mengenai kewajiban penyebutan maharnya.¹³

5. Penelitian Nurdiana Putri (Mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Program Studi Hukum Keluarga) pada tahun 2023 dengan skripsinya yang berjudul “Praktik Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Hukum Adat di Gampong Gunung Kerambil, Kec.Tapak Tuan, Kab.Aceh Selatan).”

Hasil penelitian praktik penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah ialah bagian dari adat atau urf, Islam membenarkan zawajuz at-tafwidh atau pernikahan tanpa menyebutkan mahar. Dan dalam fiqh munakahat sebagaimana pandangan mazhab Syafi’i dan Hambali menyatakan bahwa menyebutkan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah meskipun tidak disebutkan dalam akad, nikah tetap sah, akan tetapi mahar lebih baik disebutkan pada saat akad nikah atau ijab qabul agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Perbedaannya skripsi tersebut fokus membahas mengenai penyebutan jumlah mahar yang ditinjau berdasarkan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai persepsi tokoh masyarakat terhadap kewajiban penyebutan mahar saat shigat

¹³ Yogi Kurniawan, “Praktik Pemberian Hiasan Uang Mahar Ditinjau Menurut Maqosid Syariah (Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”, Skripsi IAIN Kediri, 2022.

akad nikah. Sedangkan persamaan penelitian sama-sama membahas mengenai penyebutan mahar.¹⁴

¹⁴ Nurdiana Putri, “Praktik Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Hukum Adat di Gampong Gunung Kerambil, Kec.Tapak Tuan, Kab.Aceh Selatan).”, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.